

	FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN			
	Kode Dokumen : AK/PEMBLJ/	Area Dokumen : FE		
	Tanggal Berlaku :	Revisi : Ke-		
	Tanggal Revisi :	Halaman :		
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sri Mutmainnah	Task Force		
	Irwansyah			
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan	Thamrin	PD I		
4. Penetapan	Indra Maipita	Dekan		
5. Pengendalian	Thamrin	PD I		
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
1. Definisi Istilah	<p>1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen yang sesuai dengan kekhususannya, dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.</p> <p>2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</p>			
3. Rasional	Adanya Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan akan berguna sebagai pedoman dalam mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan, dan pedoman dalam kegiatan pengembangan diri mereka.			
4. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Pendidik berpendidikan minimal S2 pada bidang keahlian tertentu.</p> <p>2. Pendidik mampu melaksanakan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas.</p> <p>3. Pendidik kompeten berbahasa Inggris yang ditandai dengan skor TOEFL 500.</p> <p>4. Pendidik kompeten menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, inovatif, dinamis, dialogis, dan menyenangkan.</p> <p>5. Pendidik kompeten merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara berkualitas dan objektif.</p> <p>6. Pendidik mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.</p> <p>7. Pendidik memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.</p>			

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Pendidik menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. 9. Pendidik meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan IPTEKS. 10. Tenaga kependidikan berpendidikan minimal D3 untuk tenaga kependidikan baru. 11. Tenaga kependidikan lama yang tidak memenuhi standar tersebut harus mengikuti pelatihan khusus. 12. Tenaga kependidikan bekerja sesuai jam kerja dan bersedia kerja lembur jika diperlukan. 13. Tenaga kependidikan bekerja dengan penuh tanggung jawab. 14. Tenaga kependidikan menjalankan sistem pelayanan prima.
5. Strategi Pencapaian Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disusun pedoman rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2. Disusun sistem kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk MP dan IK. 3. Dilakukan monev terhadap kinerja Pendidik dan tenaga Kependidikan. 4. Diberi <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Indikator	Kegiatan ini dianggap berhasil jika 80% Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjalankan standar pada butir 4.
7. Pihak yang bertanggung jawab memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan PD I (Akademik) 2. Ketua Prodi 3. Gugus Penjamin Mutu
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP tentang SNP pasal 28, 36. 2. Undang-Undang tentang Guru dan Dosen pasal 3, 45, 46, 48, 50, 71. 3. Undang-undang Sisdiknas pasal 40. 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Unimed tahun 2011.